

Etika Profesi Intelijen

(suatu tinjauan psikologi intelijen)

Sartomo.S

Pendahuluan

Pengkhianatan atau pelanggaran terhadap etika moral intelijen dilakukan oleh seorang anggota intelijen Amerika Serikat (AS) dengan initial "JW" beberapa tahun lalu. Sewaktu ada keinginan pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Jimmy Carter untuk membebaskan sandera warga Amerika Serikat (AS) di Iran ternyata mengalami kegagalan walau pun pemerintah telah menyiapkan sekitar 5000 pasukan. Rencana itu dibatalkan karena satelit mata-mata AS mendeteksi adanya 22 devisi tentara Uni Soviet sedang bergerak menuju Iran. Kemudian diketahui bahwa rencana rahasia AS tersebut telah dibocorkan kepada pihak Uni Soviet oleh "JW" dengan cara menjual kunci persandian sehingga Uni Soviet dengan mudah membuka rencana rahasia AS. Selanjutnya Ray Mc Govern seorang purnabakti anggota Badan Intelijen AS (CIA) mengatakan bahwa ada sementara anggota-anggota intelijen dari CIA sudah tidak lagi memiliki etika moral intelijen sama sekali, keadaan ini mendorong para purnabakti membentuk gerakan yang disebut dengan

"VETERAN INTELLIGENCE PROFESSIONALLY FOR SANITY" (International Herald Tribune, 31 Mei 2003).

Peristiwa tersebut tentu bukan merupakan satu-satunya kejadian yang muncul dalam suatu organisasi intelijen. Bahkan diperkirakan kejadian serupa ada di tiap lembaga intelijen, meski tidak terungkap pada media massa secara terbuka. Hal yang lazim apabila suatu lembaga intelijen melakukan aktivitas selalu menerapkan prinsip-prinsip kerahasiaan. Hal ini tentu mengundang lembaga intelijen lain berupaya mengetahui atau mengungkap kerahasiaan lembaga intelijen lawan dan begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu permasalahannya ialah bagaimana masing-masing lembaga intelijen membentengi anggotanya melalui upaya-upaya pengamanan personil agar tetap memiliki etika moral profesi intelijen yang terbaik dan terpuji.

Pembahasan tentang etika dan moralitas amat penting karena merupakan dasar dalam melakukan aktivitas intelijen. Pertama-tama perlu ada kesamaan pemahaman tentang etika, kemudian membahas permasalahan di bidang intelijen dari perspektif etika

dan terakhir berupaya mencari etika yang sesuai dengan kebutuhan intelijen. Secara teoritis etika mempunyai pengertian secara etimologi, dan etika berasal dari kata Yunani ETHOS (jamaknya : ta etha) yang berarti "adat istiadat" atau "kebiasaan". Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, pada diri seseorang, maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan hidup yang baik ini dibakukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Kaidah, norma, atau aturan ini pada dasarnya menyangkut baik-buruk perilaku manusia. Singkatnya, kaidah tersebut menentukan apa yang baik harus dilakukan dan apa yang buruk harus dihindari. Oleh karena itu, etika sering dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Atau, etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari." (A. Sonny Keraf, 2003),

Sementara itu. Secara etimologi, moralitas berasal dari kata Latin *MOS* (jamaknya : *Mores*) yang juga berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”, jadi dalam pengertian harfiah etika dan moralitas adalah sama meski dari aspek lain etika membutuhkan bantuan dari berbagai disiplin ilmu untuk bisa sampai kepada keputusan moral yang benar/tepat. Namun demikian terkadang etika dalam aktivitas intelijen harus memiliki nilai tertentu. Dalam situasi semacam itu, harus dilakukan refleksi kritis untuk memutuskan tindakan yang tepat menurut pertimbangan yang matang berdasarkan keyakinan moral.

Apakah etika itu; suatu kata yang amat bermakna dan mengikat bagi anggota organisasi untuk menyikapi permasalahan yang terjadi. Pengertian etika dapat berbeda-beda sesuai pemikiran dan pemahaman masing-masing pakar, namun demikian patut disimak bahwa etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan-kebiasaan yang baik, juga dari bahasa Latin *ethics* yang berarti ukuran-ukuran perilaku atau tingkah laku yang baik atau tindakan-tindakan yang tepat atau moral pada umumnya. Dengan demikian etika sebagai pengetahuan tentang moral

atau kesusilaan, atau pengetahuan tentang perilaku atau tingkah laku manusia. Jadi, terdapat ukuran untuk perilaku, yaitu antara kelakuan yang baik sampai buruk (Kunarto, 1996). Dengan demikian dapat dinilai apakah seseorang bertindak etis dalam perilaku kesehariannya dengan cara mengukur perilaku tersebut berdasarkan norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Etika profesi adalah lazim dimiliki oleh suatu organisasi yang menginginkan tiap anggota organisasi menjadi insan profesional yang selalu melakukan kegiatan-kegiatannya dalam koridor etika yang telah diterima, disepakati dan diamalkan oleh mereka. Seperti halnya organisasi kewartawan, telah memiliki “kode etik jurnalistik” yang dirumuskan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), untuk dapat dijadikan pedoman bagi para wartawan Indonesia, khususnya yang tergabung dalam PWI. Latar belakang perumusan kode etik jurnalistik antara lain bahwa kemerdekaan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam UUD '45 dan karena itu wajib dihormati oleh semua pihak. Kemerdekaan pers itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab demi kesejahteraan

dan keselamatan bangsa dan negara (Kuntadi Suhandang, 2004). Sementara itu, dapat disimak pula bahwa organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga memiliki kode etik yang mengikat para anggota prajuritnya, yaitu antara lain sapta marga, sumpah prajurit, 11 azas kepemimpinan, kode etik perwira, dan sebagainya. Sebagaimana kode etik yang lain, kode etik TNI ini juga merupakan pedoman tugas bagi seluruh anggota prajurit TNI di mana pun mereka berada.

Dalam masyarakat intelijen di Indonesia dikenal juga etika profesi intelijen yaitu "Sumpah Intelijen", ataupun dalam bentuk "Mars Intelijen", suatu ketentuan etika profesi yang juga ditanamkan kepada para mahasiswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) pada setiap kesempatan, seperti upacara bendera maupun acara formal civitas academica STIN di Sentul, Bogor. Etika Profesi berupa "Sumpah Intelijen" yaitu:

1. Setia kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, dengan

tidak membantah perintah atau keputusan dinas;

3. Menjunjung kehormatan korps intelijen setinggi-tingginya di setiap tempat, waktu dan dalam keadaan bagaimanapun juga;
4. Meningkatkan kemampuan intelijen, dan pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan;
5. Memegang segala rahasia negara sekeras-kerasnya.

Upaya penanaman norma-norma etika profesi pada individu dapat berlangsung dengan dua cara : pertama, dengan cara mendarah dagingkan norma kelompok yang datang dari luar dirinya sendiri. (*internalisation of norms*); kedua, dengan cara turut membentuk norma baru dalam interaksi yang timbal balik dengan anggota-anggota kelompok lainnya, pembentukan dari dalam, intern.

Upaya pencegahan pelanggaran norma sosial dalam bentuk etika profesi bagi insan intelijen pada dasarnya adalah penyelenggaraan fungsi pengamanan bidang personil. Tujuan pengamanan personil : pertama adalah menjamin

secara maksimal agar personil secara mental cukup tangguh, terbentengi, sehingga kepekaannya terhadap usaha penggalangan pihak lawan dapat diperkecil seminim mungkin; kedua adalah menjamin secara maksimal perlindungan fisik personil terhadap tindakan pihak lawan yang dapat mengakibatkan citra badan; ketiga, menjamin agar tertutup kemungkinan adanya unsur-unsur musuh yang dapat menyusup ke dalam personil pihak sendiri. Pihak lawan selalu akan mengarahkan kegiatannya terhadap aspek psikologis personil, antara lain rasa tidak puas, pengaruh ideologi luar, perkembangan politik dalam negeri, kesejahteraan, sifat tidak jujur. Berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk membentengi personil organisasi intelijen agar secara mental psikologis tidak dapat dipengaruhi oleh usaha-usaha penggalangan pihak lawan, maka seluruh personil intelijen harus mendapat pembinaan mental secara terencana dan terarah yang dilakukan secara terus menerus. Pembinaan mental tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu santiaji, penerangan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan, pengarahan dan keteladanan pimpinan yang baik. Sehubungan dengan usaha tersebut, perlu upaya pencegahan dan penindakan

yang dapat dilakukan adalah penyarangan calon personil melalui upaya seleksi, penyelidikan terhadap adanya kemungkinan penyusupan, dan penindakan terhadap personil yang mencurigakan. Selain daripada itu, usaha untuk menghindarkan hal-hal yang merugikan usaha pengamanan personil dapat dilakukan dengan cara pengamatan terhadap gejala-gejala psikologis seperti rasa tidak puas, kecewa, kegelisahan, sikap masa bodoh, indiscipliner, kurangnya rasa tanggung jawab, perpecahan, bentrokan-bentrokan, dan sebagainya. Selain itu perlu pembinaan personil yang baik dan adil, serta pembinaan jiwa korsa personil yang positif dan berkelanjutan.

Sementara itu gejala pelanggaran kode etik profesi yang terlihat, yang merupakan cermin dari terjadinya tingkah laku menyimpang, antara lain dalam segi psikologis dapat terlihat tanda-tanda merosotnya disiplin yang tercermin dari indikasi seperti jumlah hadir personil pada apel yang makin berkurang, pemeliharaan alat-alat inventaris yang tidak sempurna, semangat kegairahan bekerja yang makin berkurang, mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku (tidak menghormati atasan, tugas/ perintah dari atasan kurang dipatuhi, serta sikap

masa bodoh atau apatis). Apabila gejala-gejala tersebut menjadi tindakan yang aktual, hal itu akan menjurus kepada perpecahan, pembelotan, pemberontakan, dan pengkhianatan yang kesemuanya akan menyebabkan kehancuran bagi usaha pembentukan sosok insan intelijen yang profesional. (Diktat Pengamanan BAKIN)

Kesimpulan

Peran kode etik profesi di kalangan masyarakat intelijen amat strategis dan sangat mendasar. Kealpaan dalam pembinaan kode etik dapat mengakibatkan awal kehancuran suatu organisasi intelijen. Oleh karena itu upaya pembinaan di bidang kode etik perlu diselenggarakan secara terus menerus, guna memperkecil peluang terjadinya pelanggaran kode etik profesi intelijen. Wadah terbaik untuk menanamkan etika profesi tersebut adalah dengan melalui proses pendidikan sejak dini dan dilakukan secara terus menerus melalui program pembinaan. Selain itu, perlu upaya penindakan yang tegas bagi para personil yang terbukti melanggar kode etik profesi intelijen. Namun demikian, perlu pula dicermati kebutuhan-kebutuhan psikologis personil de-

ngan akurat, sehingga dapat terantisipasi secara dini upaya pelanggaran kode etik profesi intelijen. Sebagai penutup, adalah merupakan kebutuhan mendesak bahwa dalam proses penyusunannya, Rencana Undang-Undang Intelijen telah memuat konsep kode etik profesi intelijen yang dapat diketahui, diterima, dan disepakati guna dipedomani oleh seluruh jajaran intelijen. □

DAFTAR PUSTAKA

- Magnis Suseno, Franz. *Etika Dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. 1990. Yogyakarta: Penerbit Canisius.
- Kunarto. *Etika Kepolisian*. 1997. Jakarta : PT. Cipta Manunggal
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*. 2002. Jakarta : Penerbit Kompas
- Suhandang, Kustadi. *Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*. 2004. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sukarnaprawira, Kustia. *Intelijen : Dilema dan Tantangan*. 2007. Jakarta : CSICI.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum*. 2003. Bandung: CV. Pustaka Setia.